

Manajemen risiko perbankan syariah dalam menghadapi disrupsi teknologi pada era digitalisasi

Miftahul Farichah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: mitaichah1804@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko;
perbankan syariah; disrupsi
teknologi; era digitalisasi

Keywords:

Risk management; Islamic
banking; technology
disruption; era of
digitalization

ABSTRAK

Perkembangan pesat pada teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sektor perbankan, termasuk perbankan syariah. Disrupsi teknologi tidak hanya menciptakan peluang, tetapi juga menimbulkan berbagai risiko yang memerlukan respons manajerial yang adaptif dan strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen risiko yang diterapkan oleh perbankan syariah dalam menghadapi tantangan disrupsi teknologi di era digitalisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data sekunder melalui kajian literatur serta sumber penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah mengimplementasikan manajemen risiko melalui empat tahapan utama: identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Strategi ini mencakup audit berkala, penguatan sistem keamanan digital, pelibatan Dewan Pengawas Syariah, serta penerapan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta komitmen terhadap Maqasid al-Syariah.

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has brought significant changes in the banking sector, including Islamic banking. Technological disruption not only creates opportunities, but also raises various risks that require adaptive and strategic managerial responses. This research aims to analyze the risk management implemented by Islamic banking in facing the challenges of technological disruption in the digitalization era. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The data collection technique in this study is to use secondary data sources through literature reviews and previous research sources. The results of the study show that Islamic banks implement risk management through four main stages: identification, measurement, monitoring, and risk control. This strategy includes regular audits, strengthening the digital security system, involving the Sharia Supervisory Board, as well as implementing technology that is in accordance with Islamic values such as the prohibition of usury, gharar and maysir, as well as a commitment to Maqasid al-Syariah.

Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi digital telah membawa transformasi fundamental dalam berbagai sektor, termasuk industri perbankan. Inovasi seperti fintech, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), blockchain, dan open banking telah menciptakan era baru yang lebih dinamis, kompetitif, dan berisiko tinggi. Dalam konteks ini, industri perbankan dituntut untuk beradaptasi secara cepat guna menghadapi potensi disrupsi yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan bisnis (Revira & Firdaus, 2024). Selain itu, transformasi digital telah mengubah lanskap industri keuangan global dimana saat ini lembaga keuangan telah tumbuh dengan berbagai metode untuk meningkatkan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kinerja serta mengurangi risiko secara keseluruhan, termasuk perbankan syariah (Samudra et al., 2016). Kemampuan keuangan perbankan sangat mempengaruhi kemajuan teknologi ini, karena teknologi yang canggih membutuhkan dana yang cukup agar semua aspek perbankan menjadi stabil (Firmansyah & Widiati, 2016).

Adanya disrupsi teknologi dan persaingan dari lembaga Islam lainnya mengakibatkan industri perbankan syariah harus beralih ke sistem digital. Meskipun perbankan digital menawarkan manfaat bagi sektor perbankan, teknologi yang digunakan dalam perbankan digital juga rentan terhadap risiko serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab (Fajri & Violita, 2023). Saat ini perbankan syariah tidak hanya menghadapi risiko yang semakin kompleks, tetapi juga menemukan peluang baru untuk berinovasi dan mengembangkan barang dan jasa yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam situasi seperti ini, teknologi tidak hanya membantu mengoptimalkan proses bisnis, tetapi juga merupakan komponen penting dalam pengelolaan risiko dan inovasi (Aprilia et al., 2018).

Manajemen risiko merupakan proses dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengendalikan risiko secara komprehensif untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang mungkin timbul dari digitalisasi layanan perbankan. Manajemen risiko menjadi aspek krusial dalam menjaga keandalan dan keberlanjutan operasional perbankan syariah di tengah disrupsi teknologi (Farid & Azizah, 2021). Salah satu masalah terbesar yang dihadapi banyak bank syariah saat ini adalah manajemen risiko untuk produk dan layanan keuangan. Isu utamanya adalah bagaimana prinsip kepatuhan syariah terhadap sistem manajemen risiko (Nelly et al., 2022). Perbankan syariah merupakan institusi yang beroperasi dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, dan maysir dan gharar dalam menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibanding perbankan konvensional dalam proses digitalisasi. Risiko utama yang muncul meliputi risiko keamanan siber, kebocoran data, penipuan elektronik, hingga risiko kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah. Untuk itu, implementasi teknologi keamanan mutakhir, penguatan tata kelola risiko, peningkatan literasi dan pelatihan sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan lembaga keamanan siber dan fintech syariah menjadi strategi penting dalam memperkuat manajemen risiko perbankan syariah (Harahap, 2025).

Manajemen risiko dalam perbankan syariah menjadi semakin penting dalam konteks digitalisasi karena tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan usaha, tetapi juga kredibilitas institusi dalam menjaga kepatuhan syariah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Sukma et al. (2025) yang menyatakan bahwa integrasi antara sistem manajemen risiko dan prinsip-prinsip tata kelola syariah sangat diperlukan agar perbankan syariah mampu menjawab tantangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural, termasuk dari sisi kesiapan teknologi, regulasi yang adaptif, serta literasi digital masyarakat (OJK, 2022). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih dalam terkait bagaimana manajemen risiko diterapkan oleh perbankan syariah dalam menghadapi gelombang disrupsi teknologi, agar dapat mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dan sesuai syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terutama mengenai identifikasi risiko yang muncul serta kesesuaian proses mitigasi risiko dengan prinsip-prinsip syariah, maka peneliti tertarik untuk membahas topik ini. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh perbankan syariah dalam menghadapi disrupsi teknologi di era digitalisasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi dalam penguatan sistem tata kelola risiko yang lebih adaptif dan berbasis nilai sehingga digitalisasi perbankan syariah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data sekunder melalui kajian literatur serta sumber-sumber penelitian terdahulu. Studi literatur atau tinjauan pustaka merupakan metode penelitian yang menganalisis dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang akan dibahas. Proses analisis data dilakukan dengan pembagian data menjadi informasi yang relevan dengan subjek penelitian. Kemudian, informasi yang didapatkan akan diinterpretasikan dan dianalisis secara sistematis untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Pembahasan

Manajemen Risiko

Menurut Pratama (2018) manajemen risiko adalah siklus berulang yang mencakup analisis, perencanaan, implementasi, kontrol, dan pengawasan kebijakan keamanan serta pengukuran bagaimana kebijakan tersebut diterapkan. Fokus manajemen risiko yang baik adalah menemukan risiko dan mengatasinya. Untuk mencapai tujuan meningkatkan nilai berkelanjutan (*sustainable*) suatu organisasi, manajemen risiko seharusnya mampu mengembangkan prosedur yang berfungsi dalam implementasi strategi organisasi secara keseluruhan. Salah satu tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengatasi masalah dengan cara yang sesuai dengan cara operasi suatu organisasi yang dilakukan sebelumnya, saat ini, dan di masa depan. Menurut Wati et al. (2024) untuk meminimalkan risiko yang dapat merugikan lembaga keuangan, perusahaan harus menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko digunakan melalui pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya untuk mengelola ketidakpastian yang terkait dengan aktivitas manusia.

Perbankan Syariah

Menurut Widyaningsih et al. (2024) Salah satu tujuan utama bank syariah adalah untuk menghimpun atau mengumpulkan dana dari masyarakat. Tujuan fundamental dari perbankan adalah untuk memperoleh keuntungan optimal dengan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Perbankan syariah berdiri pada prinsip kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal. Implementasinya adalah bahwa pemilik modal dan

pengusaha bekerja sama untuk menjalankan bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan sesuai yang diinginkan.

Disrupsi Teknologi

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) istilah “disrupsi” diartikan sebagai sesuatu yang tidak stabil. Sedangkan disrupsi teknologi dapat diartikan Disrupsi teknologi dapat diartikan sebagai inovasi teknologi yang menyebabkan pasar baru atau mengganggu atau menghapus pasar lama. Menurut Revira & Firdaus (2024) dalam konteks digitalisasi, disrupsi terjadi ketika inovasi teknologi seperti fintech, blockchain, kecerdasan buatan (AI), cloud computing, atau big data menciptakan sistem dan layanan keuangan baru yang lebih cepat, efisien, murah, dan mudah diakses, yang tidak dapat ditandingi oleh sistem tradisional.

Era Digitalisasi

Menurut Sukma et al. (2025) era digital adalah periode dimana munculnya jaringan internet, terutama teknologi informasi komputer. Di masa ini, gaya hidup manusia biasanya tergantung pada perangkat elektronik. Pada saat ini manusia dapat memanfaatkan teknologi untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan mereka dan membuatnya lebih mudah melakukan apa pun yang mereka butuhkan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, era digitalisasi juga dikenal sebagai era informasi dan komunikasi karena pertumbuhan informasi global yang cepat. Banyak teknologi baru telah dihasilkan untuk mempermudah manusia melakukan pekerjaan dan bisnisnya.

Analisis Risiko Perbankan Akibat Disrupsi Teknologi

Disrupsi teknologi, seperti digitalisasi layanan perbankan memang meningkatkan efisiensi dan akses, namun juga memperbesar potensi risiko baru yang kompleks dan beragam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asrofi et al. (2024) dan Harahap (2025) berikut merupakan berbagai risiko yang muncul akibat disrupsi teknologi pada perbankan syariah:

Risiko Keamanan Siber (Cybersecurity Risk)

Digitalisasi layanan perbankan syariah meningkatkan ancaman serangan siber termasuk seperti hacking, malware, ransomware, dan phishing. Serangan ini dapat mengakibatkan gangguan operasional, pencurian dana, hingga kerugian reputasi. Bank syariah harus menerapkan sistem keamanan informasi yang kuat untuk menjaga privasi, ketersediaan data, dan integritas nasabah. Serangan *phishing* dan *social engineering* biasanya dilakukan dengan memanipulasi psikologis orang-orang yang terkait, seperti karyawan dan nasabah, untuk mendapatkan informasi sensitif seperti data pribadi atau kunci akses. Serangan ini dapat sangat berbahaya dan berdampak negatif karena dapat menghilangkan kepercayaan pelanggan dan merusak reputasi perbankan syariah. Selain itu, ancaman *ransomware* dan *malware* dapat menyebabkan hal-hal serius seperti kebocoran data dan pencurian data keuangan atau bahkan penguncian sistem yang dapat mengganggu operasional bank syariah. Selain itu, risiko kehilangan kendali atas sistem dan informasi rahasia meningkat, dan berpotensi untuk membayar tebusan dalam masalah serangan *ransomware*.

Risiko Kepatuhan (Compliance Risk)

Perkembangan teknologi menuntut bank syariah untuk selalu memperbarui kebijakan dan sistem agar tetap sesuai dengan regulasi pemerintah dan prinsip syariah. Risiko kepatuhan timbul ketika bank syariah tidak mampu memenuhi ketentuan regulasi pemerintah dan prinsip-prinsip syariah dalam operasional digitalnya. Digitalisasi perbankan membawa tantangan baru dalam memastikan bahwa seluruh transaksi dan layanan tetap sesuai dengan hukum dan aturan syariah. Kegagalan dalam mematuhi regulasi dapat berakibat pada sanksi administratif, denda, atau bahkan pencabutan izin operasional. Selain itu, risiko kepatuhan juga mencakup perlindungan data nasabah sesuai dengan peraturan perlindungan data yang berlaku. Bank syariah perlu secara berkala memperbarui kebijakan dan sistemnya agar selalu sejalan dengan regulasi terbaru dan prinsip syariah.

Risiko Pencurian Identitas (Identity Theft)

Risiko pencurian identitas merupakan salah satu ancaman serius dalam digitalisasi perbankan syariah. Kejahatan ini biasanya dilakukan melalui teknik *phishing*, yaitu penipuan dengan mengelabui nasabah agar menginformasikan privasinya seperti nomor rekening, kata sandi, atau data pribadi lainnya. Selain *phishing*, serangan siber seperti *malware* dan *ransomware* juga dapat mencuri data nasabah untuk digunakan dalam penipuan atau transaksi ilegal. Pencurian identitas tidak hanya merugikan nasabah secara finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah wajib menerapkan sistem keamanan yang ketat dan edukasi kepada nasabah agar waspada terhadap modus-modus penipuan digital.

Risiko Teknologi Dan Operasional

Risiko ini berkaitan dengan kegagalan sistem teknologi informasi, gangguan infrastruktur, dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola teknologi digital. Gangguan teknis seperti serangan *malware*, *ransomware*, atau kerusakan sistem dapat menyebabkan layanan perbankan terganggu, data hilang, atau bahkan disandera oleh pelaku kejahatan siber. Selain itu, kurangnya tenaga ahli dan pelatihan yang memadai dapat memperbesar risiko kesalahan operasional. Risiko ini juga mencakup tantangan dalam menjaga kontinuitas layanan dan keamanan data nasabah di tengah evolusi teknologi yang cepat. Bank syariah harus mampu mengimplementasikan sistem keamanan mutakhir, pengawasan aktif, serta pelatihan berkelanjutan untuk meminimalkan risiko teknologi dan operasional.

Prinsip Syariah Dalam Manajemen Risiko Perbankan

Menurut penelitian Mohammed & Taib (2015) terdapat beberapa prinsip syariah yang tetap harus dipatuhi dalam mengimplementasikan manajemen risiko perbankan, berikut merupakan penjelasannya:

Larangan Riba

Perbankan syariah tidak boleh menggunakan instrumen yang mengandung bunga (riba), sehingga instrumen hedging atau mitigasi risiko yang mengandung unsur bunga tidak diperbolehkan. Risiko kredit dan pembiayaan harus dikelola melalui akad-akad

yang adil seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah. Prinsip ini biasanya terkait dengan risiko kredit karena menggunakan sistem bagi hasil dan akad jual beli, bank syariah menanggung risiko kredit yang tinggi bila mitra usaha mengalami gagal bayar atau rugi usaha. Selain itu juga risiko pasar karena ketika bank menjual barang atau menyewakan aset (murabahah atau ijarah), fluktuasi harga pasar dan nilai aset bisa menimbulkan risiko kerugian. Untuk itu, Bank harus melakukan penilaian kelayakan usaha (*due diligence*) yang kuat dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) tanpa bertentangan dengan syariah.

Keadilan dan Keseimbangan

Manajemen risiko harus memperhatikan keadilan dalam akad. Risiko tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada satu pihak (nasabah atau bank), tetapi harus dibagi secara proporsional. Misalnya, dalam akad musyarakah dan mudharabah, kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal, sedangkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Prinsip ini biasanya terkait dengan risiko operasional karena kurangnya pemahaman atau ketidakjelasan akad dapat menyebabkan salah interpretasi, sengketa kontrak, atau kesalahan operasional. Selain itu juga risiko reputasi dimana bank akan dianggap tidak adil dalam pembagian keuntungan atau kerugian, atau bahkan melakukan praktik yang merugikan nasabah, maka akan muncul krisis kepercayaan masyarakat. Untuk itu, Bank harus menyusun kontrak yang jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.

Larangan Gharar dan Maysir

Syariah Islam melarang adanya ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maysir), sehingga aktivitas manajemen risiko harus transparan dan tidak berbasis spekulasi murni seperti asuransi konvensional. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan takaful (asuransi syariah) dalam mitigasi risiko. Prinsip ini biasanya terkait dengan risiko kepatuhan dan risiko hukum karena jika terdapat ketidaksesuaian dengan fatwa atau standar DPS dapat berdampak pada sanksi hukum dan penurunan kepercayaan nasabah. Untuk itu, bank harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dan mengikuti standar AAOIFI/DSN-MUI dalam merancang produk.

Kepatuhan Terhadap Maqasid al-Syariah

Maqasid al-Syariah atau tujuan-tujuan syariah menjadi landasan dalam semua aktivitas, termasuk manajemen risiko, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga nilai-nilai etika dan sosial. Prinsip ini biasanya terkait dengan risiko strategis karena jika bank mengejar keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan nilai syariah, maka bisa menimbulkan risiko jangka panjang yang mengganggu kelangsungan usaha. Selain itu juga risiko sosial dimana kegagalan dalam menyalurkan pembiayaan yang inklusif dan adil dapat menciptakan ketimpangan sosial dan hilangnya legitimasi publik terhadap sistem syariah. Untuk itu, Bank harus menyeimbangkan antara tujuan finansial dan tujuan syariah melalui program pembiayaan mikro, zakat, atau CSR yang berdampak sosial positif.

Proses dan Implementasi Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Era Digitalisasi

Dalam penelitian Rahmawati & Nisa (2024) dan Sari et al. (2024) menyatakan bahwa dalam operasinya, setiap organisasi bisnis, termasuk bank syariah, menghadapi berbagai tantangan yang melibatkan risiko unik. Manajemen risiko perlu disesuaikan dengan karakteristik risiko khas yang mungkin timbul di bank syariah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat. Proses manajemen risiko mencakup identifikasi, penilaian, monitoring atau pemantauan, dan pengendalian. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukma et al. (2025) yang menjelaskan bahwa konsep dasar manajemen risiko mencakup kumpulan tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi pada organisasi yakni dengan identifikasi, penilaian, pengembangan dan pemantauan. Menurut Mardiana (2018) berikut merupakan proses manajemen risiko dan implementasinya pada perbankan syariah dalam menghadapi era digitalisasi:

Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko di bank syariah memiliki tujuan untuk mengenali potensi risiko yang mungkin muncul dalam operasinya, termasuk risiko produk dan operasional internal. Dalam proses ini elemen-elemen yang dapat menyebabkan kerugian diperiksa dan dinilai secara menyeluruh. Ukuran risiko dihitung berdasarkan dua parameter utama yaitu kemungkinan ancaman terjadi dan potensi akibat yang ditimbulkan. Tujuannya untuk menganalisis asal-usul, kemungkinan munculnya, dan dampaknya, seperti pembiayaan, transaksi, manajemen, sumber daya manusia, teknologi, dan pengaruh lingkungan eksternal. Implementasinya adalah Perbankan syariah ingin melakukan audit internal dan eksternal secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kerentanan terhadap serangan siber, seperti *phishing*, *malware*, dan pelanggaran data pada *platform mobile banking* dan *internet banking*. Solusinya yaitu dengan merancang *Cybersecurity Risk Register* untuk mengelompokkan potensi ancaman berdasarkan sumber, seperti dari eksternal (*hacker*) maupun internal (pegawai).

Pengukuran Risiko (Assess)

Bank secara rutin mengevaluasi risiko dalam semua aspek operasionalnya sebagai dasar untuk mengendalikan risiko tersebut. Evaluasi dilakukan menggunakan strategi beragam, baik kuantitatif maupun kualitatif, dengan menerapkan metode yang disetujui oleh Bank Indonesia atau pendekatan internal sesuai kebutuhan mereka. Fokus utama pada tahap penilaian adalah bagaimana risiko kejahatan siber berdampak pada banyak hal, terutama pada aspek pertahanan negara. Meskipun risiko tidak dapat diukur secara langsung, kita dapat menggunakan tabel matriks untuk menentukan tingkat risiko tersebut. Jika efektif untuk keamanan negara, metode ini juga dapat diterapkan untuk manajemen risiko di bidang perbankan. Implementasinya adalah Bank menggunakan *Risk Assessment Matrix* untuk menilai probabilitas dan dampak risiko siber, seperti kebocoran data nasabah atau gangguan layanan digital. Solusinya yaitu dengan penilaian kuantitatif dilakukan melalui sistem pemantauan insiden siber (*Security Information and Event Management - SIEM*), sementara pendekatan kualitatif dilakukan melalui survei risiko terhadap pengguna internal dan eksternal.

Monitoring atau Pemantauan Risiko (Treat)

Bank syariah melibatkan Dewan Pengawas Syariah dalam monitoring risiko secara menyeluruh untuk menjaga stabilitas operasionalnya, menghadapi berbagai risiko dengan pendekatan inovatif dalam manajemen risiko. Untuk menentukan apakah risiko akan diterima, dialihkan, diminimalisir, atau dihindari, hal tersebut menjadi dasar untuk pendekatan menangani risiko. Dalam hal ini, penerapan strategi mitigasi sangat penting untuk mengurangi kemungkinan pencurian data dan informasi yang kerap terjadi baik pada tingkat unit tunggal maupun institusi. Implementasinya adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) memantau secara berkala kebijakan dan implementasi sistem informasi digital agar tetap sesuai syariah dan aman. Pemantauan dilakukan melalui laporan triwulan serta audit teknologi dan produk syariah. Maka Bank Syariah langsung menerapkan penguncian akun dan verifikasi berlapis dalam kasus potensi pembobolan akun digital nasabah.

Pengendalian Risiko (Control)

Kontrol atau pengendalian risiko adalah evaluasi secara berkelanjutan yang diperlukan untuk menilai seberapa baik fungsi manajemen risiko. Sebaiknya pengelola keamanan memiliki sistem peringatan dini selama proses pengawasan ini agar bank dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir potensi ancaman kejahatan siber. Setiap bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang kuat, berdasarkan kebijakan internal dan prosedur yang ditetapkan oleh bank tersebut. Implementasinya adalah Bank menerapkan sistem pengendalian internal berupa penyusunan SOP keamanan digital, pelatihan kesadaran siber bagi pegawai, serta penggunaan *firewall*, enkripsi, dan pengamanan data biometrik.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah menghadapi tantangan yang signifikan akibat disrupsi teknologi di era digitalisasi, terutama dalam bentuk risiko keamanan siber, kepatuhan, pencurian identitas, serta risiko teknologi dan operasional. Dalam menanggapi tantangan tersebut, bank syariah telah menerapkan manajemen risiko melalui empat tahapan utama: identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, keadilan dalam akad, larangan gharar dan maisir, serta kepatuhan terhadap Maqasid al-Syariah. Implementasi strategi manajemen risiko ini melibatkan audit berkala, pengembangan sistem keamanan informasi, keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan, serta penggunaan teknologi digital yang sejalan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, manajemen risiko yang terstruktur dan berbasis nilai-nilai Islam menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah dalam menghadapi era disrupsi teknologi pada era digitalisasi seperti saat ini.

Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas masing-masing strategi manajemen risiko serta dampaknya terhadap kinerja keuangan dan kepuasan nasabah. Selain itu, studi kasus pada bank

syariah tertentu juga perlu digunakan dalam penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mendalam.

Daftar Pustaka

- Aprilia, E., Darmansyah, D., Sani, C., & Rezha, M. (2018). Peran Teknologi Dalam Manajemen Risiko dan Inovasi. *Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Agama*, 2(2), 94–100.
- Asrofi, A. K., Sanawati, C. K., & Sya'idun, S. (2024). Menakar Risiko Pembiayaan Bank Syariah Di Era Digital. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 08, 205–225.
- Fajri, A. M., & Violita, E. S. (2023). Analisis Manajemen Risiko Bank Syariah Dalam Melakukan Transformasi Digital (Studi Kasus Pada Bank AS). *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1249–1258. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1373>
- Farid, M., & Azizah, W. (2021). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 47(4), 124–134. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>
- Firmansyah, F., & Widiati, P. K. (2016). Maksimalisasi Nilai Perbankan Syariah Melalui Teknologi Pelayanan Nasabah Terkini. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(2), 274–281. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v20i2.355>
- Harahap, A. M. (2025). Analisis Risiko Dalam Digitalisasi Perbankan Syariah: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 12(1), 56–72.
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di BEI). *Iqtishoduna*, 14(2), 151–166. <https://doi.org/10.18860/iq.v14i2.4940>
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic Banking Performance Measures Based On Maqasid Al-Syariah Framework: Cases Of 24 Selected Banks. *Journal Of Islamic Monetary Economics and Finance*, 55–77.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur . *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*.
- Pratama, R. (2018). Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate). *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6), 597–609. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i6.162>
- Rahmawati, P. A., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*, 3, 75–82. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sose>
- Revira, R., & Firdaus, R. (2024). Pengaruh Akuntansi Syariah Sebagai Instrumen Pengendalian Risiko Pada Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Digital. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1, 9494–9498.

- Samudra, E., Vidiyasari, E., Sriyani, E., & Setyaningrat, D. (2016). Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bank Syariah. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1, 1–23.
- Sari, S. K., Anggryani, L., Hidayat, R., & Marzuki, S. N. (2024). Tantangan Dan Solusi Dalam Pengawasan Risiko Di Perbankan Syariah Pada Era Cyber: Tinjauan Literatur Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 195–222. <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>
- Sukma, E., Risdayani, N., & Hendra, J. (2025). Peran Digitalisasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah. *BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1), 41–48.
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perusahaan Fintech Pegadaian Syari'ah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19–30. <https://doi.org/10.61181/j-mabes.v1i2.391>
- Widyaningsih, B., Ashlihah, A., & Afan, T. I. (2024). Peran Manajemen Resiko Dalam Meningkatkan Ketahanan Bank Syariah Di Era Digital. *Jurnal Masharif Al-Syariah ...*, 9(204), 1459–1470. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/22933>